



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2025
PT KIMIA FARMA Tbk

Direksi PT Kimia Farma Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Direksi telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/tanggal : Senin, 3 November 2025
Waktu : 15.06 WIB – 15.47 WIB
Tempat : *Indonesia Health Learning Institute*
Jalan Cipinang Cempedak I No. 36,
Jatinegara, Jakarta Timur.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Stefan Looho, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-013/KOM-KF/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan PT Kimia Farma Tbk.

A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri secara fisik oleh 5 (lima) anggota Dewan Komisaris dan 6 (enam) anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Bpk. Stefan Looho	Direktur Utama	Bpk. Djagad Prakasa Dwialam
Komisaris	Bpk. Wiku Adisasmito	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Ibu Lina Sari
Komisaris Independen	Ibu Diah Kusumawardani	Direktur Portofolio, Produk, dan Layanan	Ibu Jasmine Karsono
Komisaris Independen	Bpk. Fachmi Idris	Direktur Produksi dan <i>Supply Chain</i>	Bpk. Hadi Kardoko
Komisaris	Bpk. Suprianto	Direktur Sumber Daya Manusia	Bpk. Disril Revolin Putra
		Direktur Komersial	Bpk. Hanadi Setiarto

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (5) *juncto* Pasal 89 ayat (5) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (“UUPT”), untuk **Mata Acara ke 1**, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) UUPT, untuk **Mata Acara ke 2**, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal *Recording Date* yaitu pada hari **Kamis** tanggal **9 Oktober 2025** dan Daftar Hadir yang kami terima dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat kami laporkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik (*offline*) maupun yang hadir secara elektronik (*online*) maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara **e–Proxy eASY.KSEI** adalah sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.002.520.399 (lima miliar dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau seluruhnya 5.002.520.400 (lima miliar dua juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus) saham, yang mewakili 89,8668993% (delapan puluh sembilan koma delapan enam enam delapan sembilan sembilan tiga persen) dari 5.566.588.407 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan
- 5.566.588.406 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam) saham Seri B.

dengan nilai nominal Rp100,-(seratus Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini.

C. Mata Acara Rapat dan Penjelasan:

1. Persetujuan Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan singkat:

Perseroan saat ini sedang menjalankan program restrukturisasi dalam rangka memperkuat operasional dan kinerja. Salah satu dukungan program restrukturisasi yang akan dilakukan adalah melalui divestasi aset perseroan guna mendapatkan dana untuk kebutuhan operasional dan modal kerja.

Sehubungan dengan rencana pengalihan aset berupa tanah dan bangunan milik Perseroan yang merupakan bagian dari Rencana Restrukturisasi Perusahaan ("RRP") di 38 (tiga puluh delapan) lokasi tersebut, serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 12 ayat (10) huruf a (1) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dengan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham apabila akan mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang termasuk dalam transaksi material dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 yang telah dilakukan *limited review* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan (Parker Russell International) dengan laporan Nomor 00170/2.0459/RA/04/0916-1/1/IX/2025 tanggal 8 September 2025, Perseroan membukukan kekayaan bersih sebesar Rp3,3 triliun. Perseroan berencana melakukan pengalihan 38 aset (berupa tanah dan bangunan yang tidak mempengaruhi operasional bisnis Perseroan) dengan total nilai buku aset tanah dan bangunan yang akan dialihkan yaitu sebesar Rp2,1 triliun, yang merupakan lebih dari 50% dari nilai kekayaan bersih Perseroan, dimana rencana pengalihan aset tanah dan bangunan tersebut dapat dilakukan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. Dengan demikian, melalui rencana ini maka diharapkan Perseroan akan memperoleh dana kas untuk dapat mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Adapun 38 aset yang akan dilakukan Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan di Jl. Otista Taman Indah No. 21B, Jakarta Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") dengan Nomor NIB: 09.04.000013685.0
2. Tanah dan Bangunan di Jl. Tebet Utara IV-D No. 3, Jakarta Selatan, berdasarkan SHGB Nomor: 1742/Tebet Timur
3. Tanah dan Bangunan di Jl. Simongan, Semarang, berdasarkan SHGB Nomor: 2252/Manyaran
4. Tanah dan Bangunan di Jl. Sisingamangaraja XII KM 9/59, Medan, berdasarkan SHGB Nomor: 87/Timbang Deli
5. Tanah di Jl. Dr. Setiabudi No. 33, Bandung, berdasarkan SHGB Nomor: 310/Pasteur
6. Tanah dan Bangunan di Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur, berdasarkan SHGB Nomor: 00575/Cipinang Cempedak
7. Tanah dan Bangunan di Jl. Sam Ratulangi No. 28, Manado, berdasarkan SHGB Nomor: 449/Wenang Selatan
8. Tanah dan Bangunan di Jl. Sabang No. 15, Bandung, berdasarkan SHGB Nomor: 407/Cihapit
9. Tanah dan Bangunan di Jl. Merapi No. 21, Semarang, berdasarkan SHGB Nomor: 00672/Gajah Mungkur
10. Tanah dan Bangunan di Jl. Asia Afrika No. 9, Bandung, berdasarkan SHGB Nomor: 656/Braga
11. Tanah dan Bangunan di Jl. Rambutan No. 19 Desa 30 Ilir, Palembang, berdasarkan SHGB Nomor: 331/30 Ilir

12. Tanah dan Bangunan di Jl. Raya Ciloto Puncak, Cianjur, berdasarkan SHGB Nomor: 45/Ciloto
13. Tanah dan Bangunan di Jl. Cargo Taman II No. 9, Ubung Kaja, Denpasar, berdasarkan SHGB Nomor: 334/Ubung Kaja, SHGB Nomor:335/Ubung Kaja, dan SHGB Nomor:336/Ubung Kaja
14. Tanah dan Bangunan di Jl. Kramat Raya No. 46, Jakarta Pusat, berdasarkan SHGB Nomor: 1454/Kwitang
15. Tanah di Desa Jombok, berdasarkan AJB No. 57 tanggal 21 Desember 2015, AJB No. 71 tanggal 28 Desember 2015 dan AJB No. 54 tanggal 21 Desember 2015, ketiganya dibuat oleh Masruchin, S.H., M.Hum, PPAT di Jombang
16. Tanah dan Bangunan di Jl. Taman Bendungan Jatiluhur VII No. 16, Jakarta Pusat, berdasarkan SHGB Nomor: 1640/Bendungan Hilir
17. Tanah dan Bangunan di Jl. Tebet Barat VI-E No. 10, Jakarta Selatan, berdasarkan SHGB Nomor: 2437/Tebet Barat
18. Tanah dan Bangunan di Jl. Tebet Barat X-A No. 30, Jakarta Selatan, berdasarkan SHGB Nomor: 2438/Tebet Barat
19. Tanah dan Bangunan di Jl. Tebet Timur Dalam VII-E No. 19, Jakarta Selatan, berdasarkan SHGB Nomor: 2084/Tebet Timur
20. Tanah dan Bangunan di Jl. Otista Taman Indah No. 22B, Jakarta Timur, berdasarkan SHGB Nomor: 805/Bidara Cina
21. Tanah dan Bangunan di Jl. Cikini Raya No. 2-4 Jakarta Pusat, berdasarkan SHGB dengan Nomor NIB: 09.01.000007191.0
22. Tanah dan Bangunan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Melawai, Jakarta Selatan, berdasarkan SHGB Nomor: 907/Melawai
23. Tanah dan Bangunan di Jl. Tebet Timur Dalam X-E No. 5, Jakarta Selatan, berdasarkan SHGB Nomor: 1723/Tebet Timur
24. Tanah dan Bangunan di Jl. Tebet Timur Dalam X-E No. 3, Jakarta Selatan, berdasarkan SHGB Nomor: 1724/Tebet Timur
25. Tanah di Kawasan Industri Eco Green, Pekanbaru, berdasarkan SHGB Nomor: 00079/Perhentian Mapoyan
26. Tanah dan Bangunan di Jl. Taslim No. 1, Pontianak, berdasarkan SHGB Nomor: 00568/Tengah
27. Tanah dan Bangunan di Jl. Sao-Sao No. 241, Bende, Kendari, berdasarkan SHGB Nomor: 00020/Bende
28. Tanah dan Bangunan di Jl. Ciwaringin No. 53, Bogor, berdasarkan SHGB Nomor: 11/Ciwaringin
29. Tanah dan Bangunan di Kampung Sirnagalih, Megamendung, Bogor, berdasarkan SHGB Nomor: 794/Megamendung
30. Tanah dan Bangunan di Kompl. PTP No. 23 Banjararum, Malang, berdasarkan SHGB Nomor: 1036/Banjararum
31. Tanah dan Bangunan di Jl. Aksara No. 112A, Medan, berdasarkan SHGB Nomor: 00722/Bantan Timur
32. Tanah dan Bangunan di Jl. Merdeka Barat No. 7-8, Kota Lhokseumawe, berdasarkan SHGB Nomor: 43/Uteun Kot
33. Tanah dan Bangunan di Jl. Dr. Soebandi No. 232, Jember, berdasarkan SHGB Nomor: 1736/Patrang
34. Tanah dan Bangunan di Jl. Abdi Negara III No. 32, Bandar Lampung, berdasarkan SHGB Nomor: 113/Gulak Galik
35. Tanah dan Bangunan di Blok II Pajajaran Pabrik Kina, Bandung, berdasarkan SHGB Nomor: 49/Pasirkaliki, SHGB Nomor: 53/Pasirkaliki, SHGB Nomor : 64/Pasirkaliki, SHGB Nomor : 142/Pasirkaliki, SHGB Nomor : 143/Pasirkaliki, dan SHGB Nomor: 154/Pasirkaliki

36. Tanah dan Bangunan di Blok III Pajajaran Pabrik Kina, Bandung, berdasarkan SHGB Nomor: 54/Pasirkaliki, SHGB Nomor : 55/Pasirkaliki, SHGB Nomor : 58/Pasirkaliki, SHGB Nomor : 96/Babakan Ciamis, SHGB Nomor : 97/Babakan Ciamis, dan SHGB Nomor :107/Babakan Ciamis
37. Tanah dan Bangunan di Blok IV Pajajaran Pabrik Kina, Bandung, berdasarkan SHGB Nomor: 90/Taman Sari, SHGB Nomor : 127/Taman Sari, SHGB Nomor : 128/Taman Sari, SHGB Nomor : 172/Taman Sari, SHGB Nomor : 178/ Taman Sari, SHGB Nomor :179/Taman Sari, SHGB Nomor : 180/Taman Sari, dan SHGB Nomor : 181/ Taman Sari
38. Tanah di Kawasan Delta Silicon 1 Lippo Cikarang Jl. Angsana Raya, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, berdasarkan SHGB dengan Nomor NIB: 10.05.000167984.0

2. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan singkat:

Mata Acara Kedua dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), Pasal 23 ayat (6) huruf b, dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat:

1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada setiap Mata Acara Rapat.
3. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
4. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat.
5. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat menanyakan, apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - b. Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
6. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui *fitur chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
7. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - b. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

8. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya.
9. Pertanyaan dan/atau pendapat yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
10. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
11. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat yang telah dibacakan sebagaimana butir 9 di atas.
12. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (5) *juncto* Pasal 89 ayat (5) UUPT, untuk **Mata Acara ke 1**, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) UUPT, untuk **Mata Acara ke 2**, keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
3. Tiap–tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
4. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik (*online*) dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e–Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E–Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E–Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [...] has started*";

- d. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - e. Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 5 (lima) menit.
5. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 6. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy*.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam "Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk." Nomor 01 tertanggal 03 November 2025 dibuat oleh Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Persetujuan Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Pertama tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
1.507.600 saham atau 0,0301368%	20.100 saham atau 0,0004018%	5.000.992.700 saham atau 99,9694614%

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu **5.001.012.800** (lima miliar satu juta dua belas ribu delapan ratus) saham atau merupakan **99,9698632%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam sembilan delapan enam tiga dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Menyetujui Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan yang Merupakan Lebih dari 50% Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan untuk Kebutuhan Perseroan yang akan dilakukan dalam bentuk penjualan 38 aset Perseroan terdiri dari tanah dan bangunan dengan total nilai buku sebesar Rp2.163.100.936.192 (Dua Triliun Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan dimaksud, dapat dilakukan setelah diselesaikannya seluruh catatan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Rencana Restrukturisasi Perusahaan disetujui.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagaimana diputuskan dalam butir 1, yang akan dilakukan dalam bentuk penjualan aset Perseroan berupa tanah dan bangunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar Modal dan perjanjian dengan pihak ketiga.
3. Berkenaan dengan butir 1 dan 2 di atas, agar dilaksanakan secara cermat dan hati-hati, dengan senantiasa memperhatikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta melakukan pengendalian risiko yang optimal sehingga tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

Mata Acara Kedua:

Perubahan Pengurus Perseroan.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
1.500.100 saham atau 0,0299869%	20.100 saham atau 0,0004018%	5.001.000.200 saham atau 99,9696113%

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu **5.001.020.300** (lima miliar satu juta dua puluh ribu tiga ratus) saham atau merupakan **99,9700131%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh nol nol satu tiga satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Lina Sari - sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
 - b. Sdr. Wiku Adisasmito - sebagai Komisaris
 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan-jabatan tersebut.

2. Menyetujui pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Willy Meridian - sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
 - b. Sdr. Sumarjati Arjoso - sebagai Komisaris
3. Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya perubahan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi:
 - a. **Direksi**
 - 1) Direktur Utama : Djagad Prakasa Dwialam
 - 2) Direktur Komersial : Hanadi Setiarto
 - 3) Direktur Sumber Daya Manusia : Disril Revolin Putra
 - 4) Direktur Produksi dan Supply Chain : Hadi Kardoko
 - 5) Direktur Portofolio, Produk, dan Layanan : Jasmine Kamiasti Karsono
 - 6) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Willy Meridian
 - b. **Dewan Komisaris**
 - 1) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Stefan Looho
 - 2) Komisaris Independen : Diah Kusumawardani
 - 3) Komisaris Independen : Fachmi Idris
 - 4) Komisaris : Suprianto
 - 5) Komisaris : Sumarjati Arjoso
5. Bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 4 November 2025
PT Kimia Farma Tbk
Direksi